



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144.1 / 254 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA SUSI PRIHATINI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA GEDANGAN,
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberhentikanannya Saudara Novianto Budi Wibowo, A.Md sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
 - c. bahwa Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan Pengesahan Saudara Susi Prihatini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Surat Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo Nomor 141/276/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Gedangan dan Pengajuan Pengangkatan Anggota BPD Antar Waktu (PAW);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Susi Prihatini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan :
- Nama : Susi Prihatini
- Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 12 September 1972
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Dk. Gedangan RT.04 RW.01, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
- sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Grogol di Grogol;
7. Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Grogol di Grogol;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol di Grogol;
9. Yang bersangkutan.